



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamaruddin Alias Kamar Alias Udin Bin Manaking ;
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 Mei 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Kincir Air No. 1 RT.003 / RW. 001, Kelurahan

Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Kamaruddin Alias Kamar Alias Udin Bin Manaking ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 167/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 4

Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN bersalah telah melakukan tindak pidana “penipuan” dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model MI Note LTE warna putih dengan nomor IMEI 865982020820497 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 865982020820487 pada slot IMEI 2 (dua) ;
 - 1 (satu) rangkap mutasi harian rekening tabungan Bank Central Asia dengan nomor rekening 0590425010 atas nama ZAMRI periode tanggal 28 Juni 2019 ;

Dikembalikan kepada Saksi Zamri ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama KAMARUDDIN tanggal 27 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMARUDDIN dengan Nomor Induk Kependudukan 5371030105690005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lembar / Cek List Verifikasi Pembukaan Rekening, tanggal 27 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening untuk biaya Penerbitan Kartu ATM tanggal 27 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Kartu ATM (Kartu Debit BNI) dengan nomor Kartu 5371762290089452 untuk nomor rekening 584939329 tanggal 27 Juli 2017 ;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Kamaruddin dengan nomor rekening 0584939329 periode tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;

Dikembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;

- 1 (satu) lembar formulir pembukaan rekening atas nama KAMARUDDIN tanggal 22 Maret 2017 ;
- 1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 88881000152-7 atas nama KAMARUDDIN periode tanggal 1 Juni 2019 s/d 31 Oktober 2019 ;

Dikembalikan kepada Bank OCBC NISP ;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap print mutasi rekening tahapan Bank Central Asia dengan nomor rekening 0590425010 atas nama ZAMRI periode Juni 2019 ;
- 1 (satu) rangkap print mutasi rekening tahapan Bank Central Asia dengan nomor rekening 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI SH periode Juni 2019 ;

Dikembalikan kepada Bank Central Asia ;

- 1 (satu) rangkap fotokopy Formulir Pembukaan Rekening atas nama AMBOK TANG ;
- 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMBOK TANG dengan Nomor Induk Kependudukan 2171061212849002 ;
- 1 (satu) rangkap fotokopy Lembar pembukaan rekening atas nama nasabah AMBOK TANG, tanggal 06 Mei 2019 ;
- 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nasabah atas nama AMBOK TANG tanggal 06 Mei 2019 ;
- 1 (satu) rangkap fotokopy Laporan TranSaksi (Rekening Koran) Bank Rakyat Indonesia atas nama AMBOK TANG dengan nomor rekening 134401010755501 ;
- 1 (satu) rangkap laporan tranSaksi rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG periode tranSaksi 01 Mei 2019 s/d 30 September 2019 ;

Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia ;

- 1 (satu) buah buku rekening ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0096970624 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5371762290089452 warna Kuning ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5198932290030530 warna Hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC NISP dengan nomor kartu 48639900020105815 warna Hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN ;

- 1 (satu) unit handphone Merek Brandcode Model B81d dengan nomor IMEI 355081024946551 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 355081024946569 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terpasang 1 (Satu) buah nano simcard dengan nomor ICCID 621000745219531000 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah memorycard microSD merek Maesromemory kapasitas 4 (empat) GB pada slot memorycard ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Strawberry model ST11 warna biru-oren dengan nomor IMEI 863677024924632 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 863677024924640 pada slot IMEI 2(dua) serta nomor IMEI 863677024924657 pada slot 3 (tiga) yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard dengan nomor ICCID 62014000640577860 dan 2 (dua) buah simcard tanpa nomor ICCID ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal akan perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu
Primair

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019, bertempat di Bank BRI Kampung Bule Jodoh Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan April tahun 2019, setelah Terdakwa selesai main di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa menggunakan jasa ojek di pangkalan ojek yang berlokasi di depan gedung Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter tersebut. Pada saat itu Terdakwa menggunakan ojek tersebut, Terdakwa menanyakan nama pengemudi ojek dan ia nya mengaku bernama Ambok Tang dan dari namanya Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut juga merupakan orang yang bersuku Bugis. Kemudian Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi Ambok Tang dengan mengaku bernama UDIN. Karena sering menggunakan Ojek Saksi Ambok

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang, Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone, sehingga setiap Terdakwa datang ke Batam dan selesai bermain di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa dengan mudah menggunakan jasa ojek Saksi Ambok Tang untuk mengantarkan Terdakwa ke tujuan yang ingin Terdakwa tuju ;

- Bahwa sekira akhir bulan April tahun 2019 di Rumah Makan Padang Budi Mulya yang berlokasi di sebelah beberapa ruko Warnet HEMBAS, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Ambok Tang yaitu pekerjaan jual beli sepeda motor bekas dengan syarat harus ada memiliki rekening tabungan. Karena rekening itu akan digunakan untuk menerima uang transferan dari Terdakwa untuk pembayaran dari pembelian sepeda motor bekas tersebut, dan tugas dari Saksi Ambok Tang hanya mencari orang yang ingin menjual sepeda motor miliknya dan memberitahukan tentang merek dan harga sepeda motor tersebut. Apabila menurut Terdakwa harganya cocok, maka Terdakwa akan mengirimkan uang ke rekening milik Saksi Ambok Tang tersebut berikut komisi untuknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa bersama Saksi Ambok Tang membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di daerah kampung bule jodoh Batam dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ambok Tang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Tabungan Negara (BTN) ;
- Bahwa setelah selesai membuka rekening tabungan, Terdakwa meminta buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi Ambok Tang dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ambok Tang bahwa buku tabungan dan kartu ATM tersebut dipegangnya dulu dan akan dikembalikan kepada Saksi Ambok Tang apabila pekerjaan jual beli sepeda motor bekas tersebut sudah berjalan ;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2019 ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang berada di rumah Saudara Saksi Zamri yang beralamat di daerah Bekasi, pada saat itu Saksi Zamri memperlihatkan handphone miliknya kepada Saksi Meldi Gandri Ali,SH, dengan tujuan memberitahukan bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Hardtop Tahun 1982 dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ dan pada iklan tersebut tidak tercantum alamat dan identitas dari penjual, hanya tercantum nomor handphone yaitu 085765657105 ;

- Bahwa yang membuat iklan di OLX dalam hal penjualan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota hardtop tahun 1982 tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan Media yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit laptop yang terhubung koneksi internet, adapun cara Terdakwa membuat iklan tersebut adalah pertama sekali Terdakwa mencari gambar atau foto mobil yang jarang ada atau sudah langka di google dan setelah Terdakwa menemukan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) selanjutnya Terdakwa mengunduhnya. Setelah gambar atau foto tersebut berhasil Terdakwa unduh. Kemudian Terdakwa masuk ke akun OLX milik Terdakwa dan membuat iklan penjualan mobil dengan judul "Toyota Hardtop tahun 1982 kondisi "terawat" dan memasukkan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) yang sudah Terdakwa download sebelumnya ke dalam iklan tersebut dan membuat harga jual sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah melihat iklan tersebut, Saksi Zamri sangat berminat dan berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut. Selanjutnya Saksi Zamri langsung menghubungi nomor handphone 085765657105 yang terdapat pada iklan tersebut yaitu nomor handphone yang disertakan oleh Terdakwa pada saat mengupload iklan tersebut di website. Pada saat Saksi Zamri menghubungi Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama AMBOK TANG ;
- Setelah terjadi kesepakatan, harga kendaraan tersebut berubah menjadi Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sebagai penjual meminta uang muka (uang tanda jadi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Zamri langsung mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA ke Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Saksi Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501, sedangkan Saksi Ambok Tang sendiri tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 06 Juni 2019, sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang dalam perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri untuk meminta tambahan uang mukanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan alasan karena kendaraan yang dijualnya tersebut banyak peminat. Dikarenakan Saksi Zamri sedang didalam perjalanan, maka Saksi Meldi Gandri Ali, SH menyarankan ke Saksi Zamri untuk memakai uangnya saja terlebih dahulu menggunakan M-Banking dan Saksi Zamri menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan M-Banking tersebut, Saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 ;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dan meminta lagi uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Zamri menurutinya dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Zamri berangkat ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Sulawesi dengan tujuan melakukan pelunasan dan mengambil kendaraan tersebut. Dan pada saat Saksi sedang berada di bandara, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dengan maksud meminta kepada Saksi Zamri tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Zamri memenuhi permintaan dari Terdakwa tersebut dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan pada saat Saksi Zamri dihubungi oleh Terdakwa guna meminta uang tambahan tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya ia akan datang ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung mematikan telephone agar tidak dapat dihubungi oleh Saksi Zamri ;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Zamri menghubungi nomor handphone Saksi Meldi Gandri Ali, SH dan menyampaikan bahwa Saksi sudah ditipu, karena nomor handphone yang

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa pada saat tranSaksi jual beli sudah tidak bisa dihubungi dan alamat yang diberikan oleh Terdakwa setelah didatangi Saksi Zamri yaitu di Jl. Santigi No. 24 RT. 008 / RW.003 Keraton Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah juga tidak ditemukan ;

- Bahwa keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk bermain game gelanggang permainan di Batam dan kepentingan pribadi sedangkan Buku Tabungan dan ATM di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 serta di Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing atas nama AMBOK TANG telah dibuang Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2019 didaerah Surabaya dikarenakan kedua kartu ATM tersebut sudah diblokir dan tidak bisa digunakan ;
- Akibat perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 fiktif melalui website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ mengakibatkan Saksi Zamri mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019, bertempat di Bank BRI Kampung Bule Jodoh Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam tranSaksi Elektronik, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan April tahun 2019, setelah Terdakwa selesai main di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa menggunakan jasa ojek di pangkalan ojek yang berlokasi di depan gedung Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter tersebut. Pada saat itu Terdakwa menggunakan ojek tersebut, Terdakwa menanyakan nama pengemudi ojek dan ia nya mengaku bernama Ambok Tang dan dari namanya Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut juga merupakan orang yang bersuku Bugis. Kemudian Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi Ambok Tang dengan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama UDIN. Karena sering menggunakan Ojek Saksi Ambok Tang, Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone, sehingga setiap Terdakwa datang ke Batam dan selesai bermain di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa dengan mudah menggunakan jasa ojek Saksi Ambok Tang untuk mengantarkan Terdakwa ke tujuan yang ingin Terdakwa tuju ;

- Bahwa sekira akhir bulan April tahun 2019 di Rumah Makan Padang Budi Mulya yang berlokasi di sebelah beberapa ruko Warnet HEMBAS, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Ambok Tang yaitu pekerjaan jual beli sepeda motor bekas dengan syarat harus ada memiliki rekening tabungan. Karena rekening itu akan digunakan untuk menerima uang transferan dari Terdakwa untuk pembayaran dari pembelian sepeda motor bekas tersebut, dan tugas dari Saksi Ambok Tang hanya mencari orang yang ingin menjual sepeda motor miliknya dan memberitahukan tentang merek dan harga sepeda motor tersebut. Apabila menurut Terdakwa harganya cocok, maka Terdakwa akan mengirimkan uang ke rekening milik Saksi Ambok Tang tersebut berikut komisi untuknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa bersama Saksi Ambok Tang membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di daerah kampung bule jodoh Batam dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ambok Tang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Tabungan Negara (BTN) ;
- Bahwa setelah selesai membuka rekening tabungan, Terdakwa meminta buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi Ambok Tang dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ambok Tang bahwa buku tabungan dan kartu ATM tersebut dipegangnya dulu dan akan dikembalikan kepada Saksi Ambok Tang apabila pekerjaan jual beli sepeda motor bekas tersebut sudah berjalan ;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2019 ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang berada di rumah Saudara Saksi Zamri yang beralamat di daerah Bekasi, pada saat itu Saksi Zamri memperlihatkan handphone miliknya kepada Saksi Meldi Gandri Ali,SH, dengan tujuan memberitahukan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ dan pada iklan tersebut tidak tercantum alamat dan identitas dari penjual, hanya tercantum nomor handphone yaitu 085765657105 ;

- Bahwa yang membuat iklan di OLX dalam hal penjualan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota hardtop tahun 1982 tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan Media yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit laptop yang terhubung koneksi internet, adapun cara Terdakwa membuat iklan tersebut adalah pertama sekali Terdakwa mencari gambar atau foto mobil yang jarang ada atau sudah langka di google dan setelah Terdakwa menemukan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) selanjutnya Terdakwa mengunduhnya. Setelah gambar atau foto tersebut berhasil Terdakwa unduh. Kemudian Terdakwa masuk ke akun OLX milik Terdakwa dan membuat iklan penjualan mobil dengan judul "Toyota Hardtop tahun 1982 kondisi "terawat" dan memasukkan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) yang sudah Terdakwa download sebelumnya ke dalam iklan tersebut dan membuat harga jual sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah melihat iklan tersebut, Saksi Zamri sangat berminat dan berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut. Selanjutnya Saksi Zamri langsung menghubungi nomor handphone 085765657105 yang terdapat pada iklan tersebut yaitu nomor handphone yang disertakan oleh Terdakwa pada saat mengupload iklan tersebut di website. Pada saat Saksi Zamri menghubungi Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama AMBOK TANG ;
- Setelah terjadi kesepakatan, harga kendaraan tersebut berubah menjadi Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sebagai penjual meminta uang muka (uang tanda jadi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Zamri langsung mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA ke Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Saksi Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501, sedangkan Saksi Ambok Tang sendiri tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 06 Juni 2019, sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang dalam perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri untuk

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tambahan uang mukanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena kendaraan yang dijualnya tersebut banyak peminat. Dikarenakan Saksi Zamri sedang didalam perjalanan, maka Saksi Meldi Gandri Ali, SH menyarankan ke Saksi Zamri untuk memakai uangnya saja terlebih dahulu menggunakan M-Banking dan Saksi Zamri menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan M-Banking tersebut, Saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 ;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dan meminta lagi uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Zamri menurutinya dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Zamri berangkat ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Sulawesi dengan tujuan melakukan pelunasan dan mengambil kendaraan tersebut. Dan pada saat Saksi sedang berada di bandara, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dengan maksud meminta kepada Saksi Zamri tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Zamri memenuhi permintaan dari Terdakwa tersebut dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan pada saat Saksi Zamri dihubungi oleh Terdakwa guna meminta uang tambahan tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya ia akan datang ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung mematikan telephone agar tidak dapat dihubungi oleh Saksi Zamri ;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Zamri menghubungi nomor handphone Saksi Meldi Gandri Ali, SH dan

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Saksi sudah ditipu, karena nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi jual beli sudah tidak bisa dihubungi dan alamat yang diberikan oleh Terdakwa setelah didatangi Saksi Zamri yaitu di Jl. Santigi No. 24 RT. 008 / RW.003 Keraton Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah juga tidak ditemukan ;

- Bahwa keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk bermain game gelanggang permainan di Batam dan kepentingan pribadi sedangkan Buku Tabungan dan ATM di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 serta di Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing atas nama AMBOK TANG telah dibuang Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2019 di daerah Surabaya dikarenakan kedua kartu ATM tersebut sudah diblokir dan tidak bisa digunakan ;
- Akibat perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 fiktif melalui website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ mengakibatkan Saksi Zamri mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019, bertempat di Bank BRI Kampung Bule Jodoh Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm



tindak pidana, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan April tahun 2019, setelah Terdakwa selesai main di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa menggunakan jasa ojek di pangkalan ojek yang berlokasi di depan gedung Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter tersebut. Pada saat itu Terdakwa menggunakan ojek tersebut, Terdakwa menanyakan nama pengemudi ojek dan ia nya mengaku bernama Ambok Tang dan dari namanya Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut juga merupakan orang yang bersuku Bugis. Kemudian Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi Ambok Tang dengan mengaku bernama UDIN. Karena sering menggunakan Ojek Saksi Ambok Tang, Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone, sehingga setiap Terdakwa datang ke Batam dan selesai bermain di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa dengan mudah menggunakan jasa ojek Saksi Ambok Tang untuk mengantarkan Terdakwa ke tujuan yang ingin Terdakwa tuju ;
- Bahwa sekira akhir bulan April tahun 2019 di Rumah Makan Padang Budi Mulya yang berlokasi di sebelah beberapa ruko Warnet HEMBAS, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Ambok Tang yaitu pekerjaan jual beli sepeda motor bekas dengan syarat harus ada memiliki rekening tabungan. Karena rekening itu akan digunakan untuk menerima uang transferan dari Terdakwa untuk pembayaran dari pembelian sepeda motor bekas tersebut, dan tugas dari Saksi Ambok Tang hanya mencari orang yang ingin menjual sepeda motor miliknya dan memberitahukan tentang merek dan harga sepeda motor tersebut. Apabila menurut Terdakwa harganya cocok, maka Terdakwa akan mengirimkan uang ke rekening milik Saksi Ambok Tang tersebut berikut komisi untuknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa bersama Saksi Ambok Tang membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di daerah kampung bule jodoh Batam dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ambok Tang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Tabungan Negara (BTN) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membuka rekening tabungan, Terdakwa meminta buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi Ambok Tang dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ambok Tang bahwa buku tabungan dan kartu ATM tersebut dipegangnya dulu dan akan dikembalikan kepada Saksi Ambok Tang apabila pekerjaan jual beli sepeda motor bekas tersebut sudah berjalan ;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2019 ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang berada di rumah Saudara Saksi Zamri yang beralamat di daerah Bekasi, pada saat itu Saksi Zamri memperlihatkan handphone miliknya kepada Saksi Meldi Gandri Ali,SH, dengan tujuan memberitahukan bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ dan pada iklan tersebut tidak tercantum alamat dan identitas dari penjual, hanya tercantum nomor handphone yaitu 085765657105 ;
- Bahwa yang membuat iklan di OLX dalam hal penjualan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota hardtop tahun 1982 tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan Media yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit laptop yang terhubung koneksi internet, adapun cara Terdakwa membuat iklan tersebut adalah pertama sekali Terdakwa mencari gambar atau foto mobil yang jarang ada atau sudah langka di google dan setelah Terdakwa menemukan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) selanjutnya Terdakwa mengunduhnya. Setelah gambar atau foto tersebut berhasil Terdakwa unduh. Kemudian Terdakwa masuk ke akun OLX milik Terdakwa dan membuat iklan penjualan mobil dengan judul "Toyota Hardtop tahun 1982 kondisi "terawat" dan memasukkan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) yang sudah Terdakwa download sebelumnya ke dalam iklan tersebut dan membuat harga jual sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah melihat iklan tersebut, Saksi Zamri sangat berminat dan berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut. Selanjutnya Saksi Zamri langsung menghubungi nomor handphone 085765657105 yang terdapat pada iklan tersebut yaitu nomor handphone yang disertakan oleh Terdakwa pada saat mengupload iklan tersebut di website. Pada saat Saksi Zamri menghubungi Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama AMBOK TANG ;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terjadi kesepakatan, harga kendaraan tersebut berubah menjadi Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sebagai penjual meminta uang muka (uang tanda jadi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Zamri langsung mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA ke Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Saksi Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501, sedangkan Saksi Ambok Tang sendiri tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 06 Juni 2019, sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang dalam perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri untuk meminta tambahan uang mukanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena kendaraan yang dijualnya tersebut banyak peminat. Dikarenakan Saksi Zamri sedang didalam perjalanan, maka Saksi Meldi Gandri Ali, SH menyarankan ke Saksi Zamri untuk memakai uangnya saja terlebih dahulu menggunakan M-Banking dan Saksi Zamri menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan M-Banking tersebut, Saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 ;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dan meminta lagi uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Zamri menurutinya dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Zamri berangkat ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Sulawesi dengan tujuan melakukan pelunasan dan mengambil kendaraan tersebut. Dan pada saat Saksi sedang berada di bandara, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dengan maksud meminta kepada Saksi Zamri tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Zamri memenuhi permintaan dari Terdakwa tersebut dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan pada saat Saksi Zamri dihubungi oleh Terdakwa guna meminta uang tambahan tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya ia akan datang ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung mematikan telephone agar tidak dapat dihubungi oleh Saksi Zamri ;

- Bahwa keesokan harinya, tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Zamri menghubungi nomor handphone Saksi Meldi Gandri Ali, SH dan menyampaikan bahwa Saksi sudah ditipu, karena nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa pada saat tranSaksi jual beli sudah tidak bisa dihubungi dan alamat yang diberikan oleh Terdakwa setelah didatangi Saksi Zamri yaitu di Jl. Santigi No. 24 RT. 008 / RW.003 Keraton Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah juga tidak ditemukan ;
- Bahwa keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk bermain game gelanggang permainan di Batam, membeli 1 (satu) Unit Laptop di DC MALL Batam yang kemudian dijual kembali di Kupang, dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa dan kepentingan pribadi ;
- Bahwa berdasarkan Laporan TranSaksi (Rekening Koran) Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG, tranSaksi yang telah Terdakwa lakukan dari rekening tersebut pada tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan 08 Juni 2019 adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 Juni 2019 :
 - a) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali.
 - b) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.
 - c) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.
 - d) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Terdakwa melakukan pengiriman uang (transfer) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank OCBC dengan nomor rekening 0888810001527 atas nama KAMARUDDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

2. Pada tanggal 07 Juni 2019 :

a) Terdakwa melakukan pengiriman uang (transfer) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank OCBC dengan nomor rekening 0888810001527 atas nama KAMARUDDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

b) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali.

c) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

d) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali.

e) Terdakwa melakukan pengiriman uang (transfer) ke rekening 134401009683509 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

f) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

3. Pada tanggal 08 Juni 2019 :

a) Terdakwa melakukan pengiriman uang (transfer) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank OCBC dengan nomor rekening 0888810001527 atas nama KAMARUDDIN sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta rupiah sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

b) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.

c) Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

d) Terdakwa melakukan pengiriman uang (transfer) ke rekening LN200001880150019527MP sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

e) Terdakwa melakukan pengiriman uang (transfer) ke rekening LN200001880150019527MP sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.

- Dan terhadap Buku Tabungan dan ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dan pada Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing atas nama AMBOK TANG telah dibuang Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2019 di daerah Surabaya

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan kedua kartu ATM tersebut sudah diblokir dan tidak bisa digunakan ;

- Akibat perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 fiktif melalui website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ mengakibatkan Saksi Zamri mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Zamri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membuat iklan di website dengan alamat www.cintamobil.com dan www.olx.co.id terkait penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut, Saksi berminat dan berkeinginan untuk melakukan pembelian. Sehingga Saksi menghubungi nomor handphone 085765657105 sebagaimana yang telah tercantum di iklan tersebut dan kemudian membuat kesepakatan melakukan jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari harga awal di iklan tersebut sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Namun setelah uang dikirim sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi mendatangi alamat yang telah diberikan orang tersebut, nomor handphone si penjual tersebut sudah tidak aktif dan alamat yang diberikan tidak ditemukan ;

- Bahwa ada diberikan alamat dari si pembuat iklan di www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ terkait penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut beralamat di Jl. Tanjung Santigi No.24 RT.008 / RW.003 Keraton Luwuk Kab. Banggai Sulawesi Tengah ;



- Bahwa mengetahui bagaimana awalnya Saksi melihat iklan di www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/. terkait penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Hardtop Tahun 1982 sampai dengan Saksi sadar bahwa iklan yang telah dibuat tersebut merupakan iklan yang berisikan berita bohong dan menyesatkan, yaitu pada tanggal 06 Juni 2019 ketika Saksi dan Saudara MELDI GANDRI ALI sedang berada di rumah Saudara yang beralamat di daerah Bekasi, pada saat itu Saksi memperlihatkan handphone milik Saksi kepada saudara MELDI GANDRI ALI, S.H. dan memberitahukan bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Hardtop Tahun 1982 dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/. Dan pada saat itu, Saksi berminat dan berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut. Setelah itu Saksi langsung menghubungi nomor handphone yang terdapat di iklan tersebut dan kemudian terjadi kesepakatan harga kendaraan tersebut menjadi Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), kemudian si penjual tersebut meminta uang muka (uang tanda jadi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening orang tersebut dari rekening milik Saksi. Setelah itu, sekitar pukul 12.00 WIB ketika Saksi dan MELDI GANDRI ALI sedang didalam perjalanan, si penjual tersebut menghubungi Saksi untuk meminta tambahan uang mukanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena kendaraan yang dijualnya tersebut banyak peminat. Karena sedang didalam perjalanan, maka Sdr. MELDI GANDRI ALI, S.H. menyarankan ke Saksi untuk memakai uang nya saja terlebih dahulu karena Sdr. MELDI GANDRI ALI, S.H. menggunakan M-Banking dan Saksi menyetujuinya. Sehingga dengan menggunakan M-Banking, Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening si penjual tersebut. Dan selanjutnya si penjual tersebut kembali menghubungi Saksi pada tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB dan meminta lagi uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi menurutinya dengan mengirimkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening si penjual tersebut dari rekening milik Saksi, Kemudian pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat ke bandara Soekarno Hatta dengan diantarkan oleh supir Saksi untuk berangkat ke Sulawesi dengan tujuan untuk melakukan pelunasan dan mengambil kendaraan tersebut.

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat Saksi sedang berada di bandara, si penjual kembali meminta kepada Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi juga memenuhi permintaan dari si penjual tersebut dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening si penjual dari rekening milik Saksi. Kemudian, pada tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi nomor handphone sdr. MELDI GANDRI ALI, S.H. dan menyampaikan bahwa Saksi sudah ditipu, karena nomor handphone si penjual sudah tidak bisa dihubungi dan alamat yang diberikan tidak ada ;

- Bahwa nomor rekening yang menerima transferan atau pengiriman uang dari rekening milik Saksi dan Sdr. MELDI GANDRI ALI, S.H terkait pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Hardtop Tahun 1982 sebagaimana yang telah di iklankan di website dengan alamat www.cintamobil.com dan www.olx.co.id tersebut adalah Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG ;

- Bahwa nomor rekening milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG terkait pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Hardtop Tahun 1982 oleh Saksi di iklan website dengan alamat www.cintamobil.com dan www.olx.co.id tersebut adalah Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 05904250101 atas nama MELDI GANDRI ALI, SH ;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui setelah Saksi ditipu terkait pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Hardtop Tahun 1982 sebagaimana yang telah diiklankan diwebsite dengan alamat www.cintamobil.com dan www.olx.co.id, Saksi langsung menuju Polres Banggai Sulawesi Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut , namun Saksi diarahkan ke Polda Kepri dikarenakan rekening penerima dibuat di Kota Batam, dan Saksi juga ada melakukan screenshot terkait website dengan alamat www.cintamobil.com dengan menggunakan handphone milik Saksi dengan merek XIAOMI Model MI NOTE LTE warna putih dengan nomor IMEI 85982020820497 ;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami setelah Saksi berkeinginan membeli kendaraan roda empat merek Toyota Hardtop Tahun 1982 di media internet berbasis website dengan alamat www.cintamobil.com dan mentransfer

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang ke rekening yang diberikan oleh si pembuat iklan namun kendaraan tersebut tidak pernah Saksi terima Saksi merasa dirugikan secara materil yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Ambok Tang, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG milik Saksi di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di daerah kampung bule jodoh Batam pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 tersebut karena seminggu sebelum Saksi membuka rekening milik Saksi, Saksi ditawarkan pekerjaan dengan syarat harus memiliki rekening tabungan. Sehingga atas tawaran tersebut Saksi membuka rekening tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) ;
- Bahwa Orang yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi dengan syarat Saksi harus memiliki rekening tabungan adalah orang yang Saksi kenal bernama UDIN ;
- Bahwa Pekerjaan yang ditawarkan oleh orang yang Saksi kenal bernama UDIN tersebut adalah pekerjaan jual beli sepeda motor bekas ;
- Bahwa Orang yang bernama UDIN tersebut menawarkan Saksi pekerjaan jual beli sepeda motor bekas sewaktu di rumah makan padang di sekitar ruko warnet HEMBAS, namun untuk hari dan tanggalnya Saksi tidak dapat mengingatnya ;
- Bahwa adapun sebabnya Saksi diminta harus ada memiliki rekening tabungan untuk pekerjaan jual beli sepeda motor bekas tersebut karena orang yang bernama UDIN menjelaskan kepada Saksi apabila Saksi menemukan penjual sepeda motor bekas, maka Saksi diminta untuk menghubunginya untuk menjelaskan mengenai merek dan harganya. Apabila orang yang bernama UDIN setuju, maka dia akan mengirimkan uang ke rekening milik Saksi. Adapun sepeda motor yang akan dibeli tersebut akan dijualnya kembali ke pulau-pulau yang ada disekitar Kota Batam. Dan dari pekerjaan tersebut Saksi dijanjikan akan diberikan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap pembelian sepeda motor tersebut ;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetujui atas tawaran pekerjaan jual beli sepeda motor bekas dari orang yang bernama UDIN tersebut, sehingga Saksi membuka rekening tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) ;
- Bahwa setelah Saksi menyetujui atas tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh orang yang bernama UDIN tersebut, hingga saat sekarang ini pekerjaan jual beli sepeda motor bekas tersebut tidak pernah dijalankan ;
- Bahwa sebabnya sehingga pekerjaan jual beli sepeda motor bekas tersebut tidak pernah dijalankan karena setelah Saksi membuka rekening tabungan milik Saksi, orang yang bernama UDIN tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah lagi Saksi temukan dan buku tabungan serta kartu ATM milik Saksi juga telah dibawa olehnya ;
- Bahwa sebabnya buku tabungan serta kartu ATM milik Saksi dibawa oleh orang yang bernama UDIN tersebut karena pada saat Saksi membuka rekening tabungan di Bank, Saksi bersama orang yang bernama UDIN tersebut dan juga uang setoran awal untuk membuka rekening tersebut juga uang miliknya. Sehingga setelah selesai membuka rekening tabungan, ia nya meminta buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi tersebut. Pada saat itu ia menjelaskan kepada Saksi bahwa buku tabungan dan kartu ATM tersebut dipegangnya dulu dan akan dikembalikan kepada Saksi apabila pekerjaan jual beli sepeda motor bekas tersebut sudah berjalan ;
- Bahwa Orang yang bernama UDIN tersebut meminta buku tabungan dan Kartu ATM milik Saksi tersebut di depan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) setelah masing-masing dari rekening tabungan tersebut selesai dibuat ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat orang yang bernama UDIN tersebut mengambil atau meminta buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi tersebut ;
- Bahwa orang yang bernama UDIN tersebut mengetahui untuk nomor Kode PIN Kartu ATM milik Saksi. Karena setelah orang yang bernama UDIN tersebut meminta kepada Saksi Buku ;
- Bahwa Tabungan dan Kartu ATM, ia nya juga meminta ke Saksi nomor Kode PIN kartu ATM milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama UDIN tersebut sekitar pertengahan Bulan April 2019 di pangkalan ojek depan gedung

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter Nagoya Batam pada saat dia menggunakan jasa ojek Saksi. Pada saat sedang dalam perjalanan, ia nya menanyakan nama Saksi dan mengenalkan dirinya dan mengaku bernama UDIN. Dan setelah dari perkenalan tersebut, apabila orang yang bernama UDIN tersebut keluar dari gedung Gelanggang Permainan (Gelper) di City Hunter Nagoya Batam, ia nya sering menggunakan jasa ojek Saksi untuk mengantarkan ke tujuan sesuai arahnya. Karena sering menggunakan jasa ojek Saksi, Saksi ada diberikan oleh orang yang bernama UDIN tersebut 1 (satu) unit handphone dan diajak olehnya ke Mall AVAVA untuk membeli simcard untuk digunakan berkomunikasi dengannya apabila ia ingin menggunakan jasa ojek Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat apa merek 1 (satu) unit handphone yang telah diberikan oleh orang yang bernama UDIN tersebut, namun untuk nomor panggilannya adalah 085374195310. Nomor handphone orang yang bernama UDIN tersebut adalah 081289930949 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat dari orang yang Saksi kenal bernama UDIN tersebut. Saksi mengantarkan orang yang bernama UDIN tersebut biasanya hanya ke Hotel dan warnet saja. Yaitu ke Hotel City View, S Hotel, dan Hotel di daerah Penuin. Namun Saksi sering mengantarkannya ke Hotel City View. Dan untuk warnet, Saksi sering mengantarkannya ke warnet HEMBAS yang berlokasi di daerah Happy Garden atau belakang DC Mall.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Feri Aspian, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nasabah Bank Central Asia dengan nomor rekening 590425010 atas nama ZAMRI dan nomor rekening 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI bukan merupakan nasabah Bank Central Asia KCU Batam. Yang mana rekening dengan nomor 590425010 atas nama ZAMRI tersebut merupakan nasabah Bank Central Asia KCP A. Yani Pekanbaru dan rekening dengan nomor 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI merupakan nasabah Bank Central Asia KCP Cilegon 2 Serang Banten ;
- Bahwa setelah pihak Bank Central Asia KCU Batam menerima surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor : B / 1006 / XI / RES.2.5./ 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 6 November 2019 perihal Permintaan keterangan Saksi guna menjelaskan mutasi rekening Nasabah

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia dengan nomor rekening 590425010 atas nama ZAMRI dan Nasabah Bank Central Asia nomor rekening 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI. Maka pihak Bank Central Asia KCU Batam berkoordinasi dengan kantor cabang dari masing-masing rekening tersebut dan meminta Print Mutasi Rekening Tahapan untuk Periode Bulan Juni 2019. Sehingga pada saat sekarang ini pihak Bank Central Asia KCU Batam hanya memiliki Print Mutasi Rekening Tahapan dari masing-masing rekening tersebut dan dapat Saksi perlihatkan serta memberikan kepada Pemeriksa ;

- Bahwa tranSaksi keuangan dari rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 590425010 atas nama ZAMRI dan nomor rekening 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI berdasarkan Print Mutasi Rekening tersebut ;

- Bahwa tranSaksi keuangan yang terdapat di Print Mutasi Rekening Tahapan Periode Bulan Juni 2019 dari rekening dengan nomor 590425010 atas nama ZAMRI dan rekening dengan nomor 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI tersebut adalah Penarikan Tunai melalui Mesin ATM, Transfer Melalui ATM, Transfer melalui E-Banking, Pemindah Bukuan dan Penarikan Tunai melalui konter Bank ;

- Bahwa sehubungan dengan Print Mutasi Rekening Tahapan dari rekening dengan nomor 590425010 atas nama ZAMRI dan rekening dengan nomor 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI periode Juni 2019 yang telah diperlihatkan oleh Saksi kepada pemeriksa dan berdasarkan pertanyaan dari pemeriksa kepada Saksi, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Print Mutasi Rekening Tahapan dengan nomor rekening 590425010 atas nama ZAMRI periode bulan Juni 2019 tersebut, ada terdapat tranSaksi kredit (uang keluar) pada tanggal 06 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 08 Juni 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun tranSaksi kredit (uang keluar) yang dilakukan oleh pemilik rekening tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 06 Juni 2019 terdapat tranSaksi keuangan berupa transfer melalui mesin ATM ke rekening BRI atas nama AMBOK TANG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 07 Juni 2019 terdapat tranSaksi keuangan berupa transfer melalui mesin ATM ke rekening BRI atas nama AMBOK TANG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 3) Pada tanggal 08 Juni 2019 terdapat tranSaksi keuangan berupa transfer melalui mesin ATM ke rekening BRI atas nama AMBOK TANG sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 4) Untuk nomor rekening penerima tidak terbaca pada Mutasi Rekening, hanya ada kode Bank saja yaitu 002 yang mana merupakan kode Bank Rakyat Indonesia.
 - Bahwa berdasarkan Print Mutasi Rekening Tahapan dengan nomor rekening 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI periode bulan Juni 2019 tersebut, ada terdapat tranSaksi kredit (uang keluar) pada tanggal 06 Juni 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui mesin ATM ke rekening BRI atas nama AMBOK TANG. Namun nomor rekening penerima tidak terbaca pada Mutasi Rekening, hanya ada kode Bank saja yaitu 002 yang mana merupakan kode Bank Rakyat Indonesia.
 - Bahwa setelah adanya tranSaksi kredit (uang keluar) yang dilakukan oleh pemilik rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 590425010 atas nama ZAMRI dan pemilik rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI sebagaimana keterangan Saksi pada jawaban tersebut diatas, terhadap tranSaksi tersebut telah berhasil dilakukan dan masuk kedalam rekening tujuan dalam hal ini rekening penerima adalah rekening BRI atas nama AMBOK TANG. Hal tersebut dikarenakan tranSaksi tersebut dilaukan melalui mesin ATM, apabila tranSaksi tersebut gagal maka tidak akan berhasil dan tidak akan terdebit di rekening si pengirim.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Eddy Iskandar, SE, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Asisten Manager Operasional (AMO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batam adalah selaku manager yang membawahi Operasional Bank & Layanan di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan dan penjelasan yang Saksi berikan kepada Pemeriksa pada saat sekarang ini termasuk lingkup tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Asisten Manager Operasional (AMO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batam, karena berdasarkan surat yang di kirimkan dari Polda Kepri baik permintaan keterangan harta kekayaan dan permintaan keterangan Saksi guna menjelaskan rekening nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG tersebut merupakan nasabah Kantor Kas Nagoya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Batam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG tersebut, namun dapat Saksi jelaskan bahwa pada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Batam ada terdapat nasabah atas nama AMBOK TANG dengan nomor rekening 134401010755501 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Kepri Nomor : R / 217 / XI / RES.2.5./ 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 7 November 2019 perihal Permintaan Keterangan Harta Kekayaan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Batam, pada saat sekarang ini Saksi ada membawa dokumen yang berkaitan dengan nasabah Bank Rakyat Indonesia atas nama AMBOK TANG dengan nomor rekening 134401010755501 dan dapat Saksi perlihatkan serta memberikan copy nya kepada Pemeriksa. Adapun dokumen yang Saksi bawa pada saat sekarang ini adalah sebagai berikut :

1) Aplikasi Pembukaan rekening, meliputi :

- Formulir Pembukaan Rekening atas nama AMBOK TANG ;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama AMBOK TANG dengan Nomor Induk Kependudukan 2171061212849002. ;
- Lembar pembukaan rekening, tanggal 06 Mei 2019. ;
- Surat Pernyataan Nasabah atas nama AMBOK TANG tanggal 06 Mei 2019.

2) Laporan TranSaksi (Rekening Koran) Bank Rakyat Indonesia atas nama AMBOK TANG dengan nomor rekening 134401010755501.

- Bahwa berdasarkan formulir pembukaan rekening, Saudara AMBOK TANG menjadi nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Kas Nagoya Cabang Batam Nagoya tersebut sejak tanggal 06 Mei 2019 ;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Produk yang dipilih oleh Saudara AMBOK TANG pada saat pembukaan rekening Bank Negara Indonesia adalah BRITAMA dan fasilitas yang didapat adalah kartu debit BRI instan tanpa nama jenis Regular dengan nomor kartu 5221841197897415 ;
- Bahwa Sehubungan dengan dokumen yang berkaitan dengan nasabah Bank Rakyat Indonesia atas nama AMBOK TANG dengan nomor rekening 134401010755501 berupa rekening koran, tranSaksi yang dilakukan pada rekening tersebut terhitung tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan akhir Oktober 2019 adalah penarikan tunai melalui mesin ATM, transfer melalui mesin ATM dan pemindah bukuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama ZAMRI tersebut. Namun setelah orang yang bernama ZAMRI tersebut menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dan berkeinginan untuk membeli kendaraan yang Terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982, Terdakwa baru tahu dengan orang yang bernama ZAMRI tersebut, namun hanya tahu namanya saja. ;
- Bahwa Saudara ZAMRI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dan berkeinginan untuk membeli kendaraan yang Saudara jual yaitu 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut dengan cara menghubungi melalui telepon ;
- Bahwa Saksi ZAMRI menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan dan berkeinginan membeli kendaraan yang telah Terdakwa jual tersebut sekitar Bulan Juni 2019. Namun Terdakwa tidak dapat mengingat berapa nomor handphone yang digunakannya pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat berapa nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk menerima panggilan telepon dari Saudara ZAMRI tersebut, namun seingat Terdakwa nomor Terdakwa tersebut merupakan kartu Indosat M3 ;
- Bahwa untuk kartu Indosat M3 yang Terdakwa gunakan pada saat menerima panggilan telepon dari Saudara ZAMRI tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu pada 1 (satu) unit handphone merek Strawberry model ST11 warna biru-oren dengan nomor IMEI

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863677024924632 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 863677024924640 pada slot IMEI 2 (dua) serta nomor IMEI 863677024924657 pada slot IMEI 3 (tiga) ;

- Bahwa terhadap kartu Indosat M3 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat menerima panggilan telepon dari Saudara ZAMRI tersebut tidak lagi terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Strawberry model ST11 warna biru-oren dengan nomor IMEI 863677024924632 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 863677024924640 pada slot IMEI 2 (dua) serta nomor IMEI 863677024924657 pada slot IMEI 3 (tiga) milik Terdakwa tersebut. Karena terhadap kartu Indosat M3 tersebut sudah Terdakwa buang di daerah Surabaya sekitar akhir Bulan Juni 2019 ;

- Bahwa awalnya sehingga Saudara ZAMRI dapat menghubungi ke nomor Indosat M3 milik Terdakwa untuk menanyakan dan berkeinginan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut ke Terdakwa sekitar Bulan Juni 2019 tersebut karena terhadap nomor handphone Indosat M3 milik Terdakwa tersebut adalah nomor handphone yang telah Terdakwa pasang atau Terdakwa cantumkan di iklan jual beli kendaraan yang telah Terdakwa buat ;

- Bahwa seingat Terdakwa Saudara ZAMRI menghubungi Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun isi percakapannya adalah Saudara ZAMRI berkeinginan membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 yang telah Terdakwa jual dengan cara di iklankan di situs jual beli dan kemudian antara Terdakwa dengan Saudara ZAMRI bersepakat melakukan jual beli kendaraan tersebut ;

- Bahwa seingat Terdakwa harga yang Terdakwa berikan kepada Saudara ZAMRI untuk 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut sama dengan harga yang Terdakwa cantumkan di dalam website jual beli tersebut yaitu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi ZAMRI sudah melakukan pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang yang sudah dibayarkan oleh Saudara ZAMRI untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat)

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut dengan total sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi ZAMRI melakukan pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut langsung kepada Terdakwa melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG, karena Terdakwa tidak menggunakan rekening bersama untuk proses jual beli tersebut. ;

- Bahwa Saksi ZAMRI melakukan pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut kepada Terdakwa dengan cara dikirimkan atau di transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG dengan cara 4 (empat) kali pengiriman dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengiriman pertama dikirimkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
2. Pengiriman kedua sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Pengiriman ke tiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
4. Pengiriman ke empat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bajwa sebabnya Saksi ZAMRI untuk mengirimkan uang dengan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 dikarenakan Terdakwa yang telah memberitahukan kepadanya apabila ingin membeli kendaraan tersebut, ia nya harus mengirimkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening yang telah Terdakwa siapkan dan kemudian Terdakwa berikan kepadanya. Adapun pada saat itu Terdakwa memberikan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG kepada Saudara ZAMRI melalui pesan singkat (SMS) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dikirimkan oleh Saudara ZAMRI tersebut berhasil masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dikirimkan oleh Saudara ZAMRI tersebut berhasil masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG tersebut dikarenakan pada saat itu Buku Tabungan dan Kartu ATM dari rekening tersebut ada pada Terdakwa. Sehingga apabila Saudara ZAMRI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia nya sudah mengirimkan sejumlah uang, maka Terdakwa dapat mengeceknya dan menggunakan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat pada tanggal berapa Saudara ZAMRI melakukan pengiriman atau transfer uang dengan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG tersebut ;
- Bahwa apabila diperlihatkan kepada Terdakwa berupa Laporan TranSaksi (Rekening Koran) Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG, Terdakwa dapat mengingat kapan saja tranSaksi berupa pengiriman uang yang sudah dikirimkan oleh Saudara ZAMRI untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 yang telah Terdakwa jual tersebut ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa Laporan TranSaksi (Rekening Koran) Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG, dapat Terdakwa jelaskan kapan saja tranSaksi berupa pengiriman uang yang sudah dikirimkan oleh Saudara ZAMRI untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 yang telah Terdakwa jual tersebut sebagai berikut :
 - 1) Pengiriman pertama dikirimkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 06 Juni 2019 ;
 - 2) Pengiriman kedua sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 06 Juni 2019 ;
 - 3) Pengiriman ke tiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2019 ;
 - 4) Pengiriman ke empat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juni 2019 ;
- Bahwa yang meminta Saudara ZAMRI untuk mengirimkan uang pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat)

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada meminta kepadanya berapa nominal yang harus dibayarkannya terlebih dahulu. Karena pada saat itu Saudara ZAMRI yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia berminat dengan kendaraan tersebut dan ia akan membayarkan uang mukanya dan akan melunasinya pada saat datang untuk mengambil kendaraan tersebut ke alamat yang telah Terdakwa berikan. Akan tetapi untuk pengiriman yang terakhir sekali, pada saat Saudara ZAMRI menyampaikan kepada Terdakwa akan datang ke alamat yang Terdakwa berikan, Terdakwa ada meminta kiriman uang kepadanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan alamat kepada Saudara ZAMRI untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut, dan seingat Terdakwa alamat yang telah Terdakwa berikan tersebut beralamat di Jl. Tanjung Santigi No.24 Kota Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk alamat yang Terdakwa berikan kepada Saudara ZAMRI yang beralamat di Jl. Tanjung Santigi No.24 Kota Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tersebut merupakan alamat siapa, karena alamat tersebut Terdakwa dapatkan di salah satu iklan jual beli juga ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saudara ZAMRI jadi datang ke alamat yang Terdakwa berikan kepadanya di Jl. Tanjung Santigi No.24 Kota Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pelunasan dan mengambil kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Hardtop Tahun 1982 tersebut. Namun seingat Terdakwa setelah Saudara ZAMRI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia nya akan datang ke alamat yang telah Terdakwa berikan dan kemudian Terdakwa meminta tambahan uang kepadanya lalu ia nya mengirimkan uang dengan jumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa langsung mematikan telepon Terdakwa agar tidak dapat dihubungi lagi oleh Saudara ZAMRI ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saudara ZAMRI di rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG tersebut Terdakwa gunakan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk bermain game di gelanggang permainan diwilayah Batam ;
2. Untuk Terdakwa belikan 1 (satu) unit laptop di DC MALL Batam yang kemudian laptop tersebut Terdakwa jual kembali di Kupang ;
3. Ada beberapa rupiah yang Terdakwa kirimkan ke rekening pribadi milik Terdakwa, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model MI Note LTE warna putih dengan nomor IMEI 865982020820497 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 865982020820487 pada slot IMEI 2 (dua), 1 (satu) rangkap mutasi harian rekening tabungan Bank Central Asia dengan nomor rekening 0590425010 atas nama ZAMRI periode tanggal 28 Juni 2019, 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama KAMARUDDIN tanggal 27 Juli 2017, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMARUDDIN dengan Nomor Induk Kependudukan 5371030105690005, 1 (satu) lembar fotocopy Lembar / Cek List Verifikasi Pembukaan Rekening, tanggal 27 Juli 2017, 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening untuk biaya Penerbitan Kartu ATM tanggal 27 Juli 2017, 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Kartu ATM (Kartu Debit BNI) dengan nomor Kartu 5371762290089452 untuk nomor rekening 584939329 tanggal 27 Juli 2017, 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Kamaruddin dengan nomor rekening 0584939329 periode tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, 1 (satu) lembar formulir pembukaan rekening atas nama KAMARUDDIN tanggal 22 Maret 2017, 1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 88881000152-7 atas nama KAMARUDDIN periode tanggal 1 Juni 2019 s/d 31 Oktober 2019, 1 (satu) rangkap print mutasi rekening tahapan Bank Central Asia dengan nomor rekening 0590425010 atas nama ZAMRI periode Juni 2019, 1 (satu) rangkap print mutasi rekening tahapan Bank Central Asia dengan nomor rekening 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI SH periode Juni 2019, 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Pembukaan Rekening atas nama AMBOK TANG, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMBOK TANG dengan Nomor Induk Kependudukan 2171061212849002, 1 (satu) rangkap fotocopy Lembar pembukaan rekening atas nama nasabah AMBOK TANG, tanggal 06 Mei 2019, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nasabah atas nama AMBOK TANG tanggal 06 Mei 2019, 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan TranSaksi (Rekening Koran) Bank Rakyat Indonesia atas nama

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBOK TANG dengan nomor rekening 134401010755501, 1 (satu) rangkap laporan tranSaksi rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG periode tranSaksi 01 Mei 2019 s/d 30 September 2019, 1 (satu) buah buku rekening ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0096970624, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5371762290089452 warna Kuning, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5198932290030530 warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC NISP dengan nomor kartu 48639900020105815 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Merek Brandcode Model B81d dengan nomor IMEI 355081024946551 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 355081024946569 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terpasang 1 (Satu) buah nano simcard dengan nomor ICCID 621000745219531000 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah memorycard microSD merek Maesromemory kapasitas 4 (empat) GB pada slot memorycard dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk StrawBerry model ST11 warna biru-oren dengan nomor IMEI 863677024924632 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 863677024924640 pada slot IMEI 2(dua) serta nomor IMEI 863677024924657 pada slot 3 (tiga) yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard dengan nomor ICCID 62014000640577860 dan 2 (dua) buah simcard tanpa nomor ICCID, Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksidan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, sekira bulan April tahun 2019, setelah Terdakwa selesai main di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa menggunakan jasa ojek di pangkalan ojek yang berlokasi di depan gedung Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter tersebut lalu pada saat itu Terdakwa menggunakan ojek tersebut, Terdakwa menanyakan nama pengemudi ojek dan ia nya mengaku bernama Ambok Tang dan dari namanya Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut juga merupakan orang yang bersuku Bugis lalu Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi Ambok Tang dengan mengaku bernama UDIN karena sering menggunakan Ojek

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ambok Tang, Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone, sehingga setiap Terdakwa datang ke Batam dan selesai bermain di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa dengan mudah menggunakan jasa ojek Saksi Ambok Tang untuk mengantarkan Terdakwa ke tujuan yang ingin Terdakwa tuju ;

2. Bahwa ternyata, sekira akhir bulan April tahun 2019 di Rumah Makan Padang Budi Mulya yang berlokasi di sebelah beberapa ruko Warnet HEMBAS, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Ambok Tang yaitu pekerjaan jual beli sepeda motor bekas dengan syarat harus ada memiliki rekening tabungan karena rekening itu akan digunakan untuk menerima uang transferan dari Terdakwa untuk pembayaran dari pembelian sepeda motor bekas tersebut, dan tugas dari Saksi Ambok Tang hanya mencari orang yang ingin menjual sepeda motor miliknya dan memberitahukan tentang merek dan harga sepeda motor tersebut apabila menurut Terdakwa harganya cocok, maka Terdakwa akan mengirimkan uang ke rekening milik Saksi Ambok Tang tersebut berikut komisi untuknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor ;
3. Bahwa ternyata, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa bersama Saksi Ambok Tang membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di daerah kampung bule jodoh Batam dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ambok Tang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Tabungan Negara (BTN) ;
4. Bahwa ternyata, setelah selesai membuka rekening tabungan, Terdakwa meminta buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi Ambok Tang dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ambok Tang bahwa buku tabungan dan kartu ATM tersebut dipegangnya dulu dan akan dikembalikan kepada Saksi Ambok Tang apabila pekerjaan jual beli sepeda motor bekas tersebut sudah berjalan ;
5. Bahwa ternyata, pada tanggal 06 Juni 2019 ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang berada di rumah Saudara Saksi Zamri yang beralamat di daerah Bekasi, pada saat itu Saksi Zamri memperlihatkan handphone miliknya kepada Saksi Meldi Gandri Ali,SH, dengan tujuan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ dan pada iklan tersebut tidak tercantum alamat dan identitas dari penjual, hanya tercantum nomor handphone yaitu 085765657105 ;

6. Bahwa ternyata, yang membuat iklan di OLX dalam hal penjualan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota hardtop tahun 1982 tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan Media yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit laptop yang terhubung koneksi internet, adapun cara Terdakwa membuat iklan tersebut adalah pertama sekali Terdakwa mencari gambar atau foto mobil yang jarang ada atau sudah langka di google dan setelah Terdakwa menemukan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) selanjutnya Terdakwa mengunduhnya. Setelah gambar atau foto tersebut berhasil Terdakwa unduh. Kemudian Terdakwa masuk ke akun OLX milik Terdakwa dan membuat iklan penjualan mobil dengan judul "Toyota Hardtop tahun 1982 kondisi "terawat" dan memasukkan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) yang sudah Terdakwa download sebelumnya ke dalam iklan tersebut dan membuat harga jual sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa ternyata, setelah melihat iklan tersebut, Saksi Zamri sangat berminat dan berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut, selanjutnya Saksi Zamri langsung menghubungi nomor handphone 085765657105 yang terdapat pada iklan tersebut yaitu nomor handphone yang disertakan oleh Terdakwa pada saat mengupload iklan tersebut di website. Pada saat Saksi Zamri menghubungi Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama AMBOK TANG ;
8. Bahwa ternyata, setelah terjadi kesepakatan, harga kendaraan tersebut berubah menjadi Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sebagai penjual meminta uang muka (uang tanda jadi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Zamri langsung mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA ke Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Saksi Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501, sedangkan Saksi Ambok Tang sendiri tidak mengetahui hal tersebut ;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa ternyata, masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 06 Juni 2019, sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang dalam perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri untuk meminta tambahan uang mukanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena kendaraan yang dijualnya tersebut banyak peminat. Dikarenakan Saksi Zamri sedang didalam perjalanan, maka Saksi Meldi Gandri Ali, SH menyarankan ke Saksi Zamri untuk memakai uangnya saja terlebih dahulu menggunakan M-Banking dan Saksi Zamri menyetujuinya ;
10. Bahwa ternyata, selanjutnya dengan menggunakan M-Banking tersebut, Saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 ;
11. Bahwa ternyata, pada tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dan meminta lagi uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Zamri menurutinya dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sendiri ;
12. Bahwa ternyata, pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Zamri berangkat ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Sulawesi dengan tujuan melakukan pelunasan dan mengambil kendaraan tersebut dan pada saat Saksi sedang berada di bandara, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dengan maksud meminta kepada Saksi Zamri tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Zamri memenuhi permintaan dari Terdakwa tersebut dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan pada saat Saksi Zamri dihubungi oleh Terdakwa guna meminta uang tambahan tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya ia akan datang ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung mematikan telephone agar tidak dapat dihubungi oleh Saksi Zamri ;

13. Bahwa ternyata, pada tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Zamri menghubungi nomor handphone Saksi Meldi Gandri Ali, SH dan menyampaikan bahwa Saksi sudah ditipu, karena nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi jual beli sudah tidak bisa dihubungi dan alamat yang diberikan oleh Terdakwa setelah didatangi Saksi Zamri yaitu di Jl. Santigi No. 24 RT. 008 / RW.003 Keraton Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah juga tidak ditemukan ;
14. Bahwa ternyata, keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk bermain game gelanggang permainan di Batam dan kepentingan pribadi sedangkan Buku Tabungan dan ATM di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 serta di Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing atas nama AMBOK TANG telah dibuang Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2019 di daerah Surabaya dikarenakan kedua kartu ATM tersebut sudah diblokir dan tidak bisa digunakan ;
15. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 fiktif melalui website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ mengakibatkan Saksi Zamri mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan) yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 378 KUHP dan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak ;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Kamaruddin Alias Kamar Alias Udin Bin Manaking sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan orang lain”, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik pokoknya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain? dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan pidana materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa sekira bulan April tahun 2019, setelah Terdakwa selesai main di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa menggunakan jasa ojek di pangkalan ojek yang berlokasi di depan gedung Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter tersebut lalu pada saat itu Terdakwa menggunakan ojek tersebut, Terdakwa menanyakan nama pengemudi ojek dan ia nya mengaku bernama Ambok Tang dan dari namanya Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut juga merupakan orang yang bersuku Bugis lalu Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi Ambok Tang dengan mengaku bernama UDIN karena sering menggunakan Ojek Saksi Ambok Tang, Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone, sehingga setiap Terdakwa datang ke Batam dan selesai bermain di Gelanggang Permainan (Gelper) City Hunter, Terdakwa dengan mudah menggunakan jasa ojek Saksi Ambok Tang untuk mengantarkan Terdakwa ke tujuan yang ingin Terdakwa tuju ;

- Bahwa ternyata, sekira akhir bulan April tahun 2019 di Rumah Makan Padang Budi Mulya yang berlokasi di sebelah beberapa ruko Warnet HEMBAS, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Ambok Tang yaitu pekerjaan jual beli sepeda motor bekas dengan syarat harus ada memiliki rekening tabungan karena rekening itu akan digunakan untuk menerima uang transferan dari Terdakwa untuk pembayaran dari pembelian sepeda motor bekas tersebut, dan tugas dari Saksi Ambok Tang hanya mencari orang yang ingin menjual sepeda motor miliknya dan memberitahukan tentang merek dan harga sepeda motor tersebut apabila menurut Terdakwa harganya cocok, maka Terdakwa akan mengirimkan uang ke rekening milik Saksi Ambok Tang tersebut berikut komisi untuknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa ternyata, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa bersama Saksi Ambok Tang membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di daerah kampung bule jodoh Batam dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ambok Tang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal di Bank Tabungan Negara (BTN) ;

- Bahwa ternyata, setelah selesai membuka rekening tabungan, Terdakwa meminta buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi Ambok Tang dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ambok Tang bahwa buku tabungan dan kartu ATM tersebut dipegangnya dulu dan akan dikembalikan kepada Saksi Ambok Tang apabila pekerjaan jual beli sepeda motor bekas tersebut sudah berjalan ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 06 Juni 2019 ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang berada di rumah Saudara Saksi Zamri yang beralamat di daerah Bekasi, pada saat itu Saksi Zamri memperlihatkan handphone miliknya kepada Saksi Meldi Gandri Ali,SH, dengan tujuan memberitahukan bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ dan pada iklan tersebut tidak tercantum alamat dan identitas dari penjual, hanya tercantum nomor handphone yaitu 085765657105 ;
- Bahwa ternyata, yang membuat iklan di OLX dalam hal penjualan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota hardtop tahun 1982 tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan Media yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit laptop yang terhubung koneksi internet, adapun cara Terdakwa membuat iklan tersebut adalah pertama sekali Terdakwa mencari gambar atau foto mobil yang jarang ada atau sudah langka di google dan setelah Terdakwa menemukan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) selanjutnya Terdakwa mengunduhnya. Setelah gambar atau foto tersebut berhasil Terdakwa unduh. Kemudian Terdakwa masuk ke akun OLX milik Terdakwa dan membuat iklan penjualan mobil dengan judul "Toyota Hardtop tahun 1982 kondisi "terawat" dan memasukkan gambar atau foto mobil Toyota Hardtop Long Chasis (rangka panjang) yang sudah Terdakwa download sebelumnya ke dalam iklan tersebut dan membuat harga jual sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, setelah melihat iklan tersebut, Saksi Zamri sangat berminat dan berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut, selanjutnya Saksi Zamri langsung menghubungi nomor handphone 085765657105 yang terdapat pada iklan tersebut yaitu nomor handphone yang disertakan oleh Terdakwa pada saat mengupload iklan tersebut di website. Pada saat Saksi Zamri menghubungi Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama AMBOK TANG ;
- Bahwa ternyata, setelah terjadi kesepakatan, harga kendaraan tersebut berubah menjadi Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sebagai penjual meminta uang muka (uang tanda jadi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Zamri langsung mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA ke Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Saksi Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501, sedangkan Saksi Ambok Tang sendiri tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa ternyata, masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 06 Juni 2019, sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi Zamri dan Saksi Meldi Gandri Ali, SH sedang dalam perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri untuk meminta tambahan uang mukanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena kendaraan yang dijualnya tersebut banyak peminat. Dikarenakan Saksi Zamri sedang didalam perjalanan, maka Saksi Meldi Gandri Ali, SH menyarankan ke Saksi Zamri untuk memakai uangnya saja terlebih dahulu menggunakan M-Banking dan Saksi Zamri menyetujuinya ;
- Bahwa ternyata, selanjutnya dengan menggunakan M-Banking tersebut, Saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dan meminta lagi uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Zamri menurutinya dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sendiri ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Zamri berangkat ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Sulawesi dengan tujuan melakukan pelunasan dan mengambil kendaraan tersebut dan pada saat Saksi sedang berada di bandara, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zamri dengan maksud meminta kepada Saksi Zamri tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Zamri memenuhi permintaan dari Terdakwa tersebut dengan mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 dari rekening milik Saksi Zamri sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan pada saat Saksi Zamri dihubungi oleh Terdakwa guna meminta uang tambahan tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya ia akan datang ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung mematikan telephone agar tidak dapat dihubungi oleh Saksi Zamri ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Zamri menghubungi nomor handphone Saksi Meldi Gandri Ali, SH dan menyampaikan bahwa Saksi sudah ditipu, karena nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi jual beli sudah tidak bisa dihubungi dan alamat yang diberikan oleh Terdakwa setelah didatangi Saksi Zamri yaitu di Jl. Santigi No. 24 RT. 008 / RW.003 Keraton Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah juga tidak ditemukan ;
- Bahwa ternyata, keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk bermain game gelanggang permainan di Batam dan kepentingan pribadi sedangkan Buku Tabungan dan ATM di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 serta di Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing atas nama AMBOK TANG telah dibuang Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2019 di daerah Surabaya dikarenakan kedua kartu ATM tersebut sudah diblokir dan tidak bisa digunakan ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 fiktif melalui website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ mengakibatkan Saksi Zamri mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa dari Saksi korban Zamri, Terdakwa memperoleh uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tunai tersebut peruntukan dan penggunaannya adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi korban Zamri dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memberikan keuntungan secara materiel kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai yang nilainya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan "melawan hak" sama artinya dengan "melawan hukum", yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "dengan melawan hak" atau "dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang tunai dengan total jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Saksi Korban bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada saat bertemu dengan Saksi Zamri, Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa dirinya menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat)

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota Hardtop Tahun 1982 fiktif melalui website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada saat Saksi Zamri dihubungi oleh Terdakwa guna meminta uang tambahan tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya ia akan datang ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung mematikan telephone agar tidak dapat dihubungi oleh Saksi Zamri ;

- Bahwa ternyata, pada tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Zamri menghubungi nomor handphone Saksi Meldi Gandri Ali, SH dan menyampaikan bahwa Saksi sudah ditipu, karena nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi jual beli sudah tidak bisa dihubungi dan alamat yang diberikan oleh Terdakwa setelah didatangi Saksi Zamri yaitu di Jl. Santigi No. 24 RT. 008 / RW.003 Keraton Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah juga tidak ditemukan ;
- Bahwa ternyata, keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk bermain game gelanggang permainan di Batam dan kepentingan pribadi sedangkan Buku Tabungan dan ATM di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 serta di Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing atas nama AMBOK TANG telah dibuang Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2019 di daerah Surabaya dikarenakan kedua kartu ATM tersebut sudah diblokir dan tidak bisa digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum :

1. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Saksi korban ZAMRI kepada Terdakwa, telah terjadi atas kehendak dan pengaruh Terdakwa dan bertentangan dengan kehendak logis Saksi korban ZAMRI karena ternyata apa yang diperjanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terlaksana ;
2. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Saksi Korban kepada Terdakwa, telah bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau kelaziman ;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Saksi korban Zamri kepada Terdakwa dalam perkara a quo, telah melanggar asas-asas kepatutan atau kelaziman, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ada memakai nama palsu keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada saat bertemu dengan Saksi Zamri, Terdakwa mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa dirinya menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hardtop Tahun 1982 fiktif melalui website www.cintamobil.com dan www.olx.co.id/ sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada saat Saksi Zamri dihubungi oleh Terdakwa guna meminta uang tambahan tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya ia akan datang ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung mematikan telephone agar tidak dapat dihubungi oleh Saksi Zamri ;

- Bahwa ternyata, pada tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Zamri menghubungi nomor handphone Saksi Meldi Gandri Ali, SH dan menyampaikan bahwa Saksi sudah ditipu, karena nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi jual beli sudah tidak bisa dihubungi dan alamat yang diberikan oleh Terdakwa setelah didatangi Saksi Zamri yaitu di Jl. Santigi No. 24 RT. 008 / RW.003 Keraton Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah juga tidak ditemukan ;
- Bahwa ternyata, keseluruhan dana yang telah dikirimkan oleh Saksi Zamri ke Terdakwa atas nama rekening Ambok Tang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk bermain game gelanggang permainan di Batam dan kepentingan pribadi sedangkan Buku Tabungan dan ATM di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 serta di Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing atas nama AMBOK TANG telah dibuang Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2019 di daerah Surabaya dikarenakan kedua kartu ATM tersebut sudah diblokir dan tidak bisa digunakan ;
- Bahwa ternyata pula, hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah memenuhi janjinya kepada Saksi korban untuk memberikan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa, padahal Terdakwa telah menerima uang dengan total nilai harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah memakai keadaan palsu untuk meyakinkan Saksi korban Zamri agar mau menyerahkan uang kepadanya hal tersebut menurut hukum, dikwalifisir sebagai “memakai keadaan palsu untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu” dengan demikian maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum saja namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa ditahan, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, adalah patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, selengkapnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model MI Note LTE warna putih dengan nomor IMEI 865982020820497 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 865982020820487 pada slot IMEI 2 (dua) dan 1 (satu) rangkap mutasi harian rekening tabungan Bank Central Asia dengan nomor rekening 0590425010 atas nama ZAMRI periode tanggal 28 Juni 2019, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zamri, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama KAMARUDDIN tanggal 27 Juli 2017, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMARUDDIN dengan Nomor Induk Kependudukan 5371030105690005, 1 (satu) lembar fotocopy Lembar / Cek List Verifikasi Pembukaan Rekening, tanggal 27 Juli 2017, 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening untuk biaya Penerbitan Kartu ATM tanggal 27 Juli 2017, 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Kartu ATM (Kartu Debit BNI) dengan nomor Kartu 5371762290089452 untuk nomor rekening 584939329 tanggal 27 Juli 2017 dan 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Kamaruddin dengan nomor rekening 0584939329 periode tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar formulir pembukaan rekening atas nama KAMARUDDIN tanggal 22 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 88881000152-7 atas nama KAMARUDDIN periode tanggal 1 Juni 2019 s/d 31 Oktober 2019, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank OCBC NISP, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) rangkap print mutasi rekening tahapan Bank Central Asia dengan nomor rekening 0590425010 atas nama ZAMRI periode Juni 2019 dan 1 (satu) rangkap print mutasi rekening tahapan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia dengan nomor rekening 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI SH periode Juni 2019, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank Central Asia, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotokopy Formulir Pembukaan Rekening atas nama AMBOK TANG, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMBOK TANG dengan Nomor Induk Kependudukan 2171061212849002, 1 (satu) rangkap fotocopy Lembar pembukaan rekening atas nama nasabah AMBOK TANG, tanggal 06 Mei 2019, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nasabah atas nama AMBOK TANG tanggal 06 Mei 2019, 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan TranSaksi (Rekening Koran) Bank Rakyat Indonesia atas nama AMBOK TANG dengan nomor rekening 134401010755501 dan 1 (satu) rangkap laporan tranSaksi rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG periode tranSaksi 01 Mei 2019 s/d 30 September 2019, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0096970624, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5371762290089452 warna Kuning, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5198932290030530 warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC NISP dengan nomor kartu 48639900020105815 warna Hitam, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Brandcode Model B81d dengan nomor IMEI 355081024946551 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 355081024946569 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terpasang 1 (Satu) buah nano simcard dengan nomor ICCID 621000745219531000 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah memorycard microSD merek Maesromemory kapasitas 4 (empat) GB pada slot memorycard dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Strawberry model

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST11 warna biru-oren dengan nomor IMEI 863677024924632 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 863677024924640 pada slot IMEI 2(dua) serta nomor IMEI 863677024924657 pada slot 3 (tiga) yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard dengan nomor ICCID 62014000640577860 dan 2 (dua) buah simcard tanpa nomor ICCID, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedaaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Alias Kamar Alias Udin Bin Manaking telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model MI Note LTE warna putih dengan nomor IMEI 865982020820497 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 865982020820487 pada slot IMEI 2 (dua) ;
- 1 (satu) rangkap mutasi harian rekening tabungan Bank Central Asia dengan nomor rekening 0590425010 atas nama ZAMRI periode tanggal 28 Juni 2019 ;

Dikembalikan kepada Saksi Zamri ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama KAMARUDDIN tanggal 27 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMARUDDIN dengan Nomor Induk Kependudukan 5371030105690005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lembar / Cek List Verifikasi Pembukaan Rekening, tanggal 27 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening untuk biaya Penerbitan Kartu ATM tanggal 27 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Kartu ATM (Kartu Debit BNI) dengan nomor Kartu 5371762290089452 untuk nomor rekening 584939329 tanggal 27 Juli 2017 ;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Kamaruddin dengan nomor rekening 0584939329 periode tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;

Dikembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;

- 1 (satu) lembar formulir pembukaan rekening atas nama KAMARUDDIN tanggal 22 Maret 2017 ;
- 1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 88881000152-7 atas nama KAMARUDDIN periode tanggal 1 Juni 2019 s/d 31 Oktober 2019 ;

Dikembalikan kepada Bank OCBC NISP ;

- 1 (satu) rangkap print mutasi rekening tahapan Bank Central Asia dengan nomor rekening 0590425010 atas nama ZAMRI periode Juni 2019 ;
- 1 (satu) rangkap print mutasi rekening tahapan Bank Central Asia dengan nomor rekening 6520041425 atas nama MELDI GANDRI ALI SH periode Juni 2019 ;

Dikembalikan kepada Bank Central Asia ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Pembukaan Rekening atas nama AMBOK TANG ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMBOK TANG dengan Nomor Induk Kependudukan 2171061212849002 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Lembar pembukaan rekening atas nama nasabah AMBOK TANG, tanggal 06 Mei 2019 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nasabah atas nama AMBOK TANG tanggal 06 Mei 2019 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan TranSaksi (Rekening Koran) Bank Rakyat Indonesia atas nama AMBOK TANG dengan nomor rekening 134401010755501 ;
- 1 (satu) rangkap laporan tranSaksi rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 134401010755501 atas nama AMBOK TANG periode tranSaksi 01 Mei 2019 s/d 30 September 2019 ;

Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia ;

- 1 (satu) buah buku rekening ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0096970624 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5371762290089452 warna Kuning ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5198932290030530 warna Hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC NISP dengan nomor kartu 48639900020105815 warna Hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KAMARUDDIN Alias Kamar Alias UDIN ;

- 1 (satu) unit handphone Merek Brandcode Model B81d dengan nomor IMEI 355081024946551 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 355081024946569 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terpasang 1 (Satu) buah nano simcard dengan nomor ICCID 621000745219531000 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah memorycard microSD merek Maesromemory kapasitas 4 (empat) GB pada slot memorycard ;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk StrawBerry model ST11 warna biru-oren dengan nomor IMEI 863677024924632 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 863677024924640 pada slot IMEI 2(dua) serta nomor IMEI 863677024924657 pada slot 3 (tiga) yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard dengan nomor ICCID 62014000640577860 dan 2 (dua) buah simcard tanpa nomor ICCID ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mona. S. H. Simanjuntak, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH.